

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA) MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

STATUS AKREDITASI BAIK SEKALI

SK No. 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/IXI/2020

KAMPUS : JI. Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala 70582

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

Nomor 0825/UNISKA-FKM/A.2-SKRIPSI/III/2022

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Menimbang

- Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
- Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 153/KEP/UNISKA/A.15/VIII/2016 tentang Pemberlakuan KKNI
- Statuta Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Tahun 2017
- SK Nomor 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
- 7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

Memperhatikan:

- 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 002/UNISKA/A.13/I/2017 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
- Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 7 Maret 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Saudara(i) H. Khairul Anam, SH., M.Kes Sebagai dosen Pembimbing Pertama

atas Nama : DURRAL FARIDA NPM : 18070376 Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi

Kesehatan Masyarakat

Kedua

Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang

berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.

Ketiga

Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan

Keempat

penyelenggaraannya ditentukan kemudian. Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi

Kelima

tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melaui APBU. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di Tanggal

: Banjarmasin : 14 Maret 2022

INDAH, SKM, M.Sc. NIK. 060 709 281

Tembusan:

- Dosen ybs
- 2. Mahasiswa ybs
- 3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA) MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

STATUS AKREDITASI BAIK SEKALI

SK No. 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/IXI/2020

KAMPUS: JI. Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala 70582

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

Nomor 0826/UNISKA-FKM/A.2-SKRIPSI/III/2022

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Menimbang

- Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
- Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi
- 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 153/KEP/UNISKA/A.15/VIII/2016 tentang Pemberlakuan KKNI
- Statuta Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Tahun 2017
- SK Nomor 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
- Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

Memperhatikan:

- Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 002/UNISKA/A.13/I/2017 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
- 2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 7 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk Saudara(i) H. Khairul Anam, SH., M.Kes Sebagai dosen Pembimbing Pertama

atas Nama : SITI NORKHOLIZA NPM : 18070377 Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi

Kesehatan Masyarakat

Kedua : Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang

berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.

Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan

penyelenggaraannya ditentukan kemudian.

Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi

tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melaui APBU.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

: Banjarmasin : 14 Maret 2022

MEINA FARIKA INDAH, SKM, M.Sc &

Tembusan:

- 1. Dosen ybs
- Mahasiswa ybs
- 3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA) MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

STATUS AKREDITASI BAIK SEKALI

SK No. 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/IXI/2020

KAMPUS : JI. Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala 70582

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

Nomor 0635/UNISKA-FKM/A.2-SKRIPSI/III/2022

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Menimbang

- Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
- Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi
- 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 153/KEP/UNISKA/A.15/VIII/2016 tentang Pemberlakuan KKNI
- Statuta Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Tahun 2017
- SK Nomor 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
- Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

Memperhatikan:

- Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 002/UNISKA/A.13/I/2017 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
- 2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 7 Maret 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk Saudara(i) H. Khairul Anam, SH., M.Kes Sebagai dosen Pembimbing Pertama

atas Nama: BENY RAHMADIANUR

RAHMADIANUR NPM: 18070066 Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat

Kedun : Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang

berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.

Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil

akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan

penyelenggaraannya ditentukan kemudian.

Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi

tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melaui APBU,

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari

terdapat kekelinian akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin Pada Tanggal : 14 Maret 2022 Dekan

MEDYA FARIKA INDAH, SKM, M.Sc.

Tembusan:

- 1. Dosen ybs
- Mahasiswa ybs
- Pertinggal